



## PROVINSI JAWA BARAT

### KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 188.342/DPRD- 3 /2018

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN HASIL  
EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2018 - 2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana Surat Bupati Nomor : 188.342 /1590/Huk tanggal 4 Juni 2017 perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Raperda Kabupaten Cirebon tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038, termaksud diadakan penyempurnaan dan penyesuaian serta untuk mendapatkan persetujuan;
- b. bahwa penyempurnaan dan penyesuaian hasil evaluasi Gubernur sebagaimana huruf a, telah mendapatkan persetujuan DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 60.a Seri E.54).

Memperhatikan: Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 188.342/Kep. 511-Hukham/2018 tanggal 31 Mei 2018 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 – 2038.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menyetujui Penyempurnaan dan Penyesuaian sebagaimana hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal, 5 Juni 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
KETUA



**MUSTOFA**

Salinan Keputusan ini, disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung
2. Yth. Bupati Cirebon
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.